



**PENETAPAN**

Nomor 1014/Pdt.P/2023/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN Y**

5. Putusan Perdata  
Rekonvensi

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menerbitkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING** Laki-laki, umur 18 tahun, lahir di Medan, Tanggal 29 Otober 2004, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Setia Budi No 426, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar pihak Pemohon dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 September 2023 terdaftar dalam Register Perkara Nomor 1014/Pdt.P/2023/ PN Mdn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 12711212910040004 atas nama HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 05 November 2021;
- Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11.074/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2010, tertulis HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 April 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: DN- 07 /M-SMA/K13/23/0010642 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah 2 Medan pada tanggal 5 Mei 2023, tertulis HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 Oktober 2004;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11.074/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2010 yang semula tertulis HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 April 2004 dan seharusnya tertulis HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 Oktober 2004;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11.074/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2010 yang semula tertulis HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 April 2004 dan diperbaiki menjadi HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 Oktober 2004 sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: DN- 07 /M-SMA/K13/23/0010642 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah 2 Medan pada tanggal 5 Mei 2023;
  1. Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11.074/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2010;
  2. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor1014/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11.074/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2010 yang semula tertulis HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 April 2004 dan diperbaiki menjadi HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 Oktober 2004 sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: DN- 07 /M-SMA/K13/23/0010642 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah 2 Medan pada tanggal 5 Mei 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon menghadap sendiri perkaranya (*in person*) di persidangan dan atas pertanyaan hakim tentang surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan bunyi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271212910040004 atas nama HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-1;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas tanggal 5 Mei 2023 atas nama Hamid Alberto Lumban Tobing ,yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Akte Kelahiran Nomor 11.074/T/Mdn/2010 atas nama Hamid Alberto Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor : 1271212301080026 atas nama Kepala Keluarga Zainul Husban Lumban Tobing yang diterbitkan pada tanggal 7 Desember 2020 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan diberi tanda bukti P.4;

Menimbang,bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon telah mengajukan seorang saksi bernama Rahmad Sholeh yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah abang kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan dengan maksud ingin memperbaiki kesalahan bulan lahir pada Akte Kelahiran Pemohoin;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon bulan lahirnya adalah April , lengkapnya adalah tanggal 29 April 2004 yang sebenarnya adalah tanggal 29 Oktober 2004 sesuai dengan tanggal lahir Pemohon di Ijazah dan Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada yang disampaikan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan bagian yang tak terpisah dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya bermaksud agar Pengadilan Negeri Medan memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor1014/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan untuk memperbaiki kesalahan tulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran atas nama Hamid Alberto Lumban Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan tertulis 29 April 2004 diperbaiki menjadi tanggal 29 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 yang telah dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan disertai dengan seorang saksi bernama Rahmad Sholeh yang telah bersumpah yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu permohonan haruslah Pemohon mempunyai domisili di daerah hukum suatu pengadilan negeri di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Hamid Alberto Lumban Tobing dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Setia Budi Nomor 426, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang dalam hal mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah Kota Medan sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa permohonan ini dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon tentang maksud permohonan sebagaimana tersebut di atas yang bermaksud memperbaiki bulan kelahiran Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yang tertulis April yang seharusnya Oktober yaitu tanggal 29 April 2004 diperbaiki menjadi tanggal 29 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P.2 berupa Ijazah Pemohon dan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga membuktikan bahwa tanggal lahir pemohon adalah 29 Oktober 2004;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Pemohon bernama Rahmad Sholeh yang menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 29 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan walaupun suatu permohonan yang bersifat *ex parte* dan selama persidangan tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan pemohon dan pemohon dapat membuktikan permohonannya maka permohonan pemohon dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak melanggar norma-norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Petikum Ke-2 dapat dikabulkan yang berbunyi: memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11.074/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 11 Mei 2010 yang semula tertulis HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 April 2004 dan diperbaiki menjadi HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 Oktober 2004 sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: DN- 07 /M-SMA/K13/23/0010642 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah 2 Medan pada tanggal 5 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh karenanya Pemohon harus melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatatkan dalam daftar register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Petikum Ke-3 dapat dikabulkan yang berbunyi: memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor1014/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Mengingat pasal-pasal RBg, Pasal 52 dari Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11.074/T/Mdn/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan padatanggal 11 Mei 2010 yang semula tertulis **HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 April 2004** dan diperbaiki menjadi **HAMID ALBERTO LUMBAN TOBING lahir pada tanggal 29 Oktober 2004** sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: DN- 07 /M-SMA/K13/23/0010642 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Swasta Muhammadiyah 2 Medan padatanggal 5 Mei 2023;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1014/Pdt.P/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 2 Oktober 2023 oleh Dr. Fahren,SH.MHum, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Veranita Purba,SH.,MH/Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri secara Ecourt oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Veranita Purba,SH.,MH**

**Dr. Fahren,SH.,MHum**

## Perincian Biaya:

1.	Pendafraran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya proses.....	Rp100.000,00
3.	Materai .....	Rp10.000,00
4.	Redaksi.....	Rp10.000,00
	Jumlah.....	Rp150.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor1014/Pdt.P/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)